

KEPALA DESA NGAWUN

KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA NGAWUN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAWUN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

 b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 14)
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77);
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12).
20. Peraturan Desa Ngawun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Ngawun Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAWUN

dan

KEPALA DESA NGAWUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAWUN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

* 1. Pendapatan Desa Rp. 1.302.683.085,00
	2. Belanja Desa Rp. 1.302.683.085,00

Surplus/Defisit Rp 0,00

* 1. Pembiayaan Desa
	2. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00
	3. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan (a – b) Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

1. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
2. Lampiran I : memuat tentang APB Desa;
3. Lampiran II : memuat tentang daftar penyertaan modal;
4. Lampiran III : memuat tentang daftar dana cadangan; dan
5. Lampiran IV : memuat tentang daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.
6. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
5. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
6. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
7. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
8. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
9. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngawun.

Ditetapkan di Ngawun

pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA NGAWUN

DARMOKO

Diundangkan di Ngawun

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA NGAWUN,

RIRIN KUSUMAWATI

LEMBARAN DESA NGAWUN TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA NGAWUN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA NGAWUN

TAHUN ANGGARAN 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Tahun Penyertaan Modal Desa | Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa | Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga | Bentuk Penyertaan Modal | Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun | Penyertaan Modal Tahun ini | Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini | Sisa Modal Yang Belum Disertakan | Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Desa Tahun ini | Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Tahun ini | Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (6+7) | 9 | 10 | 11 | 12=(8-11) |
| 1 |  NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |
| dst |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |

KEPALA DESA NGAWUN,

DARMOKO

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi nomor urut penyertaan modal Desa

Kolom 2 : diisi Tahun sejak adanya penyertaan modal Desa dan tahun selanjutnya

Kolom 3 : diisi dasar hukum penyertaan modal Desa

Kolom 4 : diisi nama badan/lembaga/pihak ketiga penerima penyertaan modal Desa

Kolom 5 : diisi bentuk/wujud penyertaan modal Desa

Kolom 6 : diisi jumlah penyertaan modal Desa yang telah diinvestasikan

Kolom 7 : diisi jumlah penyertaan modal Desa pada tahun berkenaan

Kolom 8 : diisi jumlah penyertaan modal Desa sampai dengan tahun berkenaan

Kolom 9 : diisi jumlah sisa penyertaan modal Desa yang belum disertakan tahun berkenaan

Kolom 10 : diisi jumlah bagi hasil dari penyertaan modal Desa setiap investasi

Kolom 11 : diisi modal (investasi) Desa yang akan diterima Pemerintah Desa kembali

Kolom 12 : diisi jumlah penyertaan modal Desa (saldo akhir) sampai dengan tahun berkenaan

LAMPIRAN III

PERATURAN DESA NGAWUN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR DANA CADANGAN DESA NGAWUN

TAHUN ANGGARAN 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Tujuan Pembentukan Dana Cadangan | Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan | Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan(Rp) | Saldo Awal(Rp) | Jumlah Dana tahun ini(Rp) | Saldo Akhir(Rp) | Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan(Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5+6) | 8 = (4 - 7) |
| 1 |  NIHIL  |  NIHIL  |  NIHIL  |  NIHIL  |  NIHIL  |  NIHIL  |  NIHIL  |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KEPALA DESA NGAWUN, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DARMOKO  |

LAMPIRAN IV

PERATURAN DESA NGAWUN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN

DI TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

CONTOH :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARANRp. | SUMBER DANA |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a | b | c | a | b |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |   |   |
| 1 | 1 |   |   |   | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  |   |   |
| 1 | 1 | 01 |   |   | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |   |   |
| 2 |   |   |   |   | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |   |   |
| 2 | 1 |   |   |   | Pendidikan |   |   |
| 2 | 1 | 05 |   |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar |   |   |
|   |   |   | 6 |   | PEMBIAYAAN  |   |   |
|   |   |   | 6 | 1 | Penerimaan Pembiayaan |   |   |
|   |   |   | 6 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ngawun, 31 Desember 2019 |
|  |  |  |  |  | Kepala Desa Ngawun  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DARMOKO  |